



**SUATU KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TOBELO NOMOR: 15/PID.SUS/2016/PN.TOB TENTANG
DELIK PERCOBAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

Selfianus Laritmas, Una Ahiroriwo Djurubassa
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halmahera
(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

According to the results of the research on the decision Number: 15/pid.sus/2016/PN.Tob. where the panel of judges handed down a verdict against the defendant proven legally and convincingly to have attempted sexual intercourse with a child and was sentenced to 5 years in prison. The problem is that the defendant in carrying out his actions did not commit the fornication as referred to in Article 81 of Law no. 35 of 2014, in conjunction with Article 53 of the Criminal Code so that when viewed from the point of view of justice it is very unfair because the sentence handed down is not in accordance with what was done. This research uses normative research using a case approach. According to the case approach, it is used to examine the reasons for the court's consideration in making a decision. In relation to this approach, what is studied is the consideration of the Tobelo District Court judge in deciding the case of the attempted sexual offense against a child, in which there are legal issues regarding the decision handed down in deciding the case of an attempted sexual offense against a child.

Keywords: Trial, crime, sexual intercourse, children

Abstrak

Sesuai hasil penelitian pada putusan Nomor:15/pid.sus/2016/PN.Tob. dimana majelis hakim menjatuhkan Putusan Terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak dan divonis 5 tahun penjara. Yang menjadi permasalahan adalah terdakwa dalam melakukan Tindakannya tidak melakukan Perbuatan Percabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 81 UU No. 35 tahun 2014, Jo Pasal 53 KUHP sehingga jika dilihat dari sudut pandang keadilan sangat tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach). Menurut pendekatan kasus dipakai untuk mengkaji alasan pertimbangan pengadilan dalam membuat suatu putusan. Kaitannya dengan pendekatan ini maka yang dikaji adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam memutus perkara delik percobaan persetubuhan terhadap anak yang di dalamnya terdapat permasalahan hukum mengenai putusan yang dijatuhkan dalam memutuskan perkara delik percobaan persetubuhan terhadap anak.

Kata kunci : Percobaan, tindak pidana, persetubuhan, anak

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, tindak pidana terhadap anak terjadi dimana-mana mulai dari penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan persetubuhan. Namun tindak pidana terhadap anak yang paling signifikan adalah tindak pidana persetubuhan anak, pelaku tindak pidana terhadap anak tanpa takut melakukan tindak pidana walaupun perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tetapi belum mampu membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana terhadap anak,.

Kasus percobaan persetubuhan terjadi di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wit saksi korban An. ROSIANA DJURUBASA Als ROSITA yang masi berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun seorang diri berada di dalam rumah orang tuanya, dan orang tua saksi korban yakni ibu korban (saksi Santi Cino Als San) dan ayah korban (saksi Yustus Djurubasa Als SIU) sedang berada di rumah tetangga sedang menonton TV. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wit,

terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG datang dan langsung masuk kedalam kamar yang didalamnya ada korban sedang tertidur dan menanyakan kepada korban tentang keberadaan ibu saksi korban dimana. Mendengar ada yang bertanya, saksi korban merasa kaget, kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa ibunya sedang berada di rumah tetangga, sedang menonton televisi. Tiba-tiba terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG langsung memegang tangan saksi korban dan mengajak saksi korban tidur dengan mengatakan “mari tong dua masuk kamar” yang artinya “ayo, ikut, kita berdua masuk kedalam kamar” yang maksudnya mengajak saksi korban untuk tidur dengan terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG di dalam kamar namun saksi korban berontak dan tidak mau, lalu terdakwa kembali mengatakan “mari sudah tar apa-apa” yang artinya “masuk ke kamar saja tidak apa-apa”, yang maksudnya tidak mengapa jika saksi korban menemani terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG tidur didalam kamar, namun saksi korban tetap tidak mau dan kemudian berteriak minta tolong dan akhirnya terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG langsung menangkap leher saksi korban kemudian membanting korban ke lantai dan menyuruh saksi korban untuk diam, saat saksi korban

sudah terjatuh, saksi korban masih berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG memegang leher saksi korban dengan sebelah tangannya sambil tangan lain memegang sebuah pisau. dan menyuruh saksi korban untuk diam.

Tindakan terdakwa tersebut lalu didakwakan oleh penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Jo. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan percobaan melakukan persetubuhan terhadap anak dan diputuskan hukuman 5 Tahun penjara.

Berdasarkan kronologis tersebut, terdakwa yang hanya memanggil korban masuk kamar namun korban berteriak, setelah itu membanting korban ke lantai dan mengancam korban dengan pisau, sehingga menurut Majelis hakim bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak, sehingga yang menjadi permasalahan adalah terdakwa tidak melakukan tindakan yang mengarah kepersetubuhan, jika terdakwa memegang baik tubuh yang sensitif dari korban atau mencium korban baru

bisa dikatakan percobaan persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti dan menuliskan dalam artikel yang berjudul “*Suatu Kajian Hukum Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 15/pid.sus / 2016 /PN.Tob tentang delik percobaan persetubuhan terhadap anak*”.

II. KAJIAN TEORI

a. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin. Menurut A. Romi (2017:44) mengatakan, Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan 3 kriteria usia yang dikatakan anak:a) Usia syarat kawin yaitu 19 taahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan kawin dibawa usia 21 tahun harus ada ijin orang tua. Dan c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Anak menurut KUHP, Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun R.Sugandhi (180:51). Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana majelis hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa di kembalikan kepada

orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak di kenakan suatu hukuman

b. Percobaan

Dalam KUHP percobaan di atur dalam Pasal 53 KUHP Wirjono (2003:106) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Percobaan akan melakukan suatu kejahatan, dikenakan hukuman pidana, apabila kehendak si pelaku sudah nampak dengan pemulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku.
2. Maksimum hukuman-hukuman pokok (*hoofdstraffen*) pada kejahatan yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiga
3. Apabila suatu kejahatan dapat di kenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi, hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
4. Hukuman-hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) bagi “percobaan kejahatan” adalah sama dengan kejahatan yang selesai diperbuat

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori tentang percobaan L.Marpaung (2005:94) yakni :

- a. Teori subjektif, Menurut teori ini, kehendak berbuat jahat si pelaku itu merupakan dasar ancaman hukuman. Si pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut.
- b. Teori objektif , Menurut teori ini, dasar ancaman hukuman bagi si pelaku percobaan adalah karena sifat perbuatan si pelaku telah membahayakan. Jadi, di sini kehendak berbuat jahat belum cukup untuk menentukan ancaman hukuman.

Sanksi percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :a) Maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan di kurangi sepertiga, b) Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka di jatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Percobaan yang tidak di ancam dengan sanksi

c. Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani dalam R. soesilo (1995:167).

Sementara itu menurut arrest hoge read dalam A. Z.Andi (2007:339) mengatakan Tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umunya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa persetubuhan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan persetubuhan.

✚ Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

- a. Dalam Pasal 281 KUHP sebagai berikut:
Dipidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah :
 - 1) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum
 - 2) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri
- b. Dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut:
Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang

bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun

- c. Dalam Pasal 286 KUHP sebagai berikut:
Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun
- d. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini, merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter M Marzuki (2005:

119) pendekatan kasus dipakai untuk mengkaji alasan pertimbangan pengadilan dalam membuat suatu putusan. Kaitannya dengan pendekatan ini maka yang dikaji adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam memutus perkara delik percobaan persetubuhan terhadap anak yang didalamnya terdapat permasalahan hukum mengenai putusan yang dijatuhkan dalam memutuskan perkara delik percobaan persetubuhan terhadap anak.

2. Sumber-sumber bahan hukum

Penelitian ini memakai bahan-bahan hukum yang terdiri atas : a) Bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan Nomor : 15/pid.sus/2016/PN.Tob, KUHP, UU Nomor 35 tahun 2014, UU Nomor 11 tahun 2012, UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya, b) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku ilmu hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan Bahan hukum bahan non-hukum yaitu kamus Bahasa Indonesia, majalah dan lain-lain

3. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dengan lengkap, digolongkan berdasarkan hubungan masalah penelitian, kemudian digambarkan secara sistematis, dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Teknik analisis

preskriptif ini digunakan penulis sebagai cara untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum primer yaitu dengan cara memaparkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang didalamnya terdapat permasalahan hukum dalam menjatuhkan hukuman mengenai percobaan persetubuhan terhadap anak.

Terkait bahan hukum sekunder dan non-hukum, penulis menggunakan analisis secara konsep. Analisis ini digunakan untuk mencari dan menemukan sumber - sumber kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini atau lebih khusus yang berhubungan dengan konsep-konsep percobaan persetubuhan masalah pembinaan dan kewenangan. Untuk seterusnya bahan hukum sekunder dan non-hukum yang telah diperoleh, akan dipilah mana yang dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat dipakai untuk mendukung analisis serta pembahasan mengenai bahan hukum primer, Setelah analisis dan bahan-bahan hukum selesai, penulis akan menarik kesimpulan akhir mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam menjatuhkan vonis percobaan persetubuhan terhadap anak, apakah sudah tepat atau belum alasan atau dasar pertimbangan hakim tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Analisis penerapan hukum terhadap putusan percobaan persetubuhan terhadap anak

a. Kasus posisi

Perbuatan percobaan persetubuhan anak terjadi pada hari minggu tanggal 20 desember 2015 sekitar pukul 22:00 Wit di Desa Jati, Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara kejadian itu berawal saat saksi korban Rosiana Djurubasa Als Rosita yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun seorang diri berada dalam rumah orang tuanya di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmaheraa Utara, dan orang tua saksi korban yakni ibu korban (saksi Santi Cino Als San) dan ayah korban (saksi Yustus Djurubasa Als Siu) sedang berada dirumah tetangga sedang menonton TV selanjutnya pukul 22:00 Wit, terdakwa Agung Dahlan Als Agung datang dan langsung masuk kedalam kamar yang didalamnya ada korban sedang tertidur dan menanyakan kepada korban tentang keberadaan ibu saksi korban dimana. Mendengar ada yang bertanya, saksi korban merasa kaget, kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa ibunya sedang berada dirumah tetangga, sedang menonton TV tiba-tiba terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung memegang tangan saksi korban dan mengajak

saksi korban untuk menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur dengan mengatakan “ mari tong dua masuk kamar” yang artinya “ ayo ikut, kita berdua masuk kedalam kamar” yang maksudnya mengajak saksi korban untuk tidur dengan terdakwa Agung Dahlan Als Agung didalam kamar namun saksi korban berontak dan tidak mau, lalu terdakwa Agung Dahlan Als Agung kembali mengatakan “ mari sudah tara apa-apa” yang artinya “masuk kekamar saja tidak apa-apa” yang maksudnya tidak mengapa jika saksi korban menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur didalam kamar, namun saksi korban tetap tidak mau dan kemudian berteriak minta tolong dan akhirnya terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung menangkap leher saksi korban kemudian membanting saksi korban kelantai dan menyuruh saksi korban untuk diam, saat saksi korban sudah terjatuh, saksi korban masih berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa Agung Dahlan Als Agung memegang leher saksi korban dengan sebelah tangannya sambil tangan yang lain memegang sebuah pisau dan menyuruh saksi korban untuk diam, dan pada saat itu saksi Siu melihat dari jendela depan rumahnya, terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang memegang leher anaknya yang

sudah terbaring dilantai, kemudain saksi langsung meneriaki dengan memanggil nama saksi korban dan langsung menendang pintu rumah yang dalam keadaan tertutup, kemudian saksi korban berdiri dan langsung melarikan diri keluar rumah, sedangkan terdakwa Agung Dahlan Als Agung masih berada didalam rumah, kemudian saksi korban menyuruh ayahnya, yaitu Yustus Djurubasa Als siu, untuk berhati-hati karena terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang didalam rumah dalam keadaan mabuk dan sedang memegang barang tajam berupa pisau, kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu meencoba masuk kedalam rumah untuk melumpuhkan terdakwa Agung Dahlan Als Agung namun terdakwa hendak menikam saksi Yustus Djurubasa Als Siu dengan pisau yang dipegangnya kemudian saksi Yustus Djurubasa als Siu langsung keluar rumah dan mencari kayu untuk digunakan sebagai senjata, namun saat itu terdakwa Agung Dahlan Als Agung sudah melarikan diri lewat pintu belakang rumah.

b. Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan kasus posisi dakwaan sebagai berikut:

SURAT DAKWAAN

**NO.REG.PERK : PDM- 07-
/TOBELO/Euh.2/03/2016**

TERDAKWA

Nama lengkap: AGUNG DAHLAN Als AGUNG

Tempat lahir : Malifut;

Umur/tanggal lahir: 33 Tahun / 02 Febuari 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Jati, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara;

Agama : Islam

Pekerjaan : security;

PENAHANAN

Penyidik : sejak tanggal 22-12-2015 s/d 10-01-2016;

Perpanjangan penahanan penuntut umum: sejak tanggal 11-10-2016 s/d 19-02-2016;

Perpanjangan penahanan KNP Tobelo: sejak tanggal 18-02-2016 s/d 20-03-2016;

Penuntut umum : sejak tanggal 15-03-2016 s/d 03-04-2016;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo: sejak tanggal 23-03-2016 s/d 21-04-2016;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo: sejak tanggal 22-04-2016 s/d 20-06-2016;

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Agung Daahlan Als Agung pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 22:00 Wit atau setidak-

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat didalam rumah saksi Yustus Djurubasa Als Siu di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan “Percobaan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak An. Rosiana Djurubasa Als Rosita yang masih berumur 13 tahun (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain” yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 20:00 Wit saksi korban An. Rosita Djurubasa Als Rosita yang masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun seorang diri berada didalam rumah orang tuanya di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan orang tua saksi korban yakni ibu korban (saksi Santi Cino Als San) dan ayah korban (saksi Yustus Djurubasa Als Siu) dengan berada dirumah tetangga sedang menonton TV.
- Selanjutnya sekitar pukul 22:00 Wit, terdakwa Agung Dahlan Als Agung datang dan langsung masuk kedalam kamar yang didalamnya ada korban sedang tertidur dan menanyakan kepada korban tentang kebe-

radaan ibu saksi korban dimana. Mendingar ada yang bertanya, saksi korban merasa kaget, kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa ibunya sedang berada di rumah tetangga, sedang menonton TV. Tiba-tiba terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung memegang tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur dengan mengatakan “mari tong dua masuk kamar” yang artinya “ayo ikut, kita berdua masuk kedalam kamar” yang maksudnya mengajak saksi korban untuk tidur dengan terdakwa Agung Dahlan Als Agung didalam kamar namun saksi korban berontak dan tidak mau, lalu terdakwa Agung Dahlan Als Agung kembali mengatakan “mari sudah tara apa-apa” yang artinya “masuk ke kamar saja tidak apa-apa”, yang maksudnya tidak mengapa saksi korban menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur didalam kamar, namun saksi korban tetap tidak mau dan kemudian berteriak minta tolong dan akhirnya terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung menangkap leher saksi korban kemudian membanting saksi korban kelantai dan menyuruh saksi korban untuk diam, saat saksi korban sudah terjatuh, saksi korban masih berteriak minta tolong,

selanjutnya terdakwa Agung Dahlan Als Agung memegang leher saksi korban dengan sebelah tangannya sambil tangan lain memegang sebuah pisau dan menyuruh saksi korban untuk diam, dan pada saat itu saksi Siu melihat dari jendela depan rumahnya, terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang memegang leher anaknya yang sudah terbaring dialantai, kemudian saksi langsung meneriaki dengan memanggil nama saksi korban dan langsung menendang pintu rumah yang dalam keadaan tertutup, kemudian saksi korban berdiri dan langsung melarikan diri keluar rumah, sedangkan terdakwa Agung Dahlan Als Agung masih berada didalam rumah, kemudian saksi korban menyuruh ayahnya, yaitu Yustus Djurubasa Als Siu, untuk hati-hati karena terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang didalam rumah dalam keadaan mabuk dan sedang memegang barang tajam berupa pisau, kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu mencoba masuk kedalam rumah untuk melumpukan terdakwa Agung Dahlan Als Agung namun terdakwa hendak menikam saksi Yustus Djurubasa Als Siu dengan pisau yang dipegangnya kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu langsung keluar rumah dan mencari kayu untuk digu-

nakan sebagai senjata, namun saat itu terdakwa Agung Dahlan Als Agung sudah melarikan diri lewat pintu belakang rumah.

- Bahwa kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kao.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban An. Rosiana Djurubasa Als Rosita mengalami luka-luka pada bagian muka dan lehernya, sesuai dengan Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor : 843.2/0010/PKM/2016, tanggal 13 januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markiana M.H. Ginting dokter pemeriksa Puskesmas Kao, dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, dan didapati hal-hal sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- a. Kepala : TAK;
- b. Wajah : terdapat bengkak pada pipi kanan, terdapat luka dibibir bagian bawa panjang 1 (satu) cm, terdapat luka memar bagian leher, keluar dara dari hidung;
- c. Lengan : TAK;
- d. Perut : TAK;
- e. Extremitas atas : TAK;
- f. Extremitas bawa: TAK;
- g. Alat kelamin: tidak ditemukan kelainan;

Pemeriksaan dalam :

- a. Alat kelamin : tak ditemukan robekan pada alat kelamin bagian dalam;
- b. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, bahwa luka yang terdapat dibagian tubuh korban adalah akibat trauma benda tumpul; -----perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo, Pasal 53 ayat (2) KUHPidana-----;

c. Tuntutan jaksa penuntut umum

Tuntutan hukum dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 mei 2016, yang pada pokoknya memintah supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG, bersalah melakukan tindak pidana “percobaan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak An. ROSIANA DJURUBASA Als ROSITA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU

RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

2. Menghukum terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribuh rupiah);

2. Pertimbangan hakim dalam putusan

Hakim dalam pertimbangannya, terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan penuntut umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Unsur se-

tiap orang; 2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan 3) Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri; Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal dalam dakwaan pertama tersebut sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian diatas direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/ *persoon* maupun “*Bahan Hu-kum*”/ *rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perspektif “*persoon*” maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*” dengan demikian terminologi “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertang-

gungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut merupakan unsur alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata perkata yang ada, cukup dibuktikan satu saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti. Yang di maksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah: anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” dalam Pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut

Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan persetubuhan terhadap anak”.

Selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tercela, melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih di bawah umur
- Perbuatan terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik di lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

a. Amar putusan

Berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim Pengadilan

Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, AGUNG DAHLAN Als AGUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000 enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

b. Analisis Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah memeriksa semua berkas perkara dan alat-alat bukti dipersidangan, telah menyatakan bahwa terdakwa Agung Dahlan

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan persetubuhan terhadap anak sebagaimana terdapat dalam rumusan unsur Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 53 KUHP yang merupakan salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwanya yang berbentuk dakwaan alternatif.

Karena telah terbukti bahwa terdakwa Agung Dahlan melakukan tindak pidana percobaan persetubuhan terhadap anak sebagaimana unsur Pasal 81 UU No. 35 tahun 2014, Pasal 53 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Agung Dahlan yakni 5 tahun penjara dengan dasar pertimbangan tersebut diatas adalah layak diterima oleh terdakwa karena setimpal dengan perbuatan terdakwa. Surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum sampai pada penjahtuhan hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo kepada terdakwa adalah tidak tepat, karena terdakwa Agung Dahlan tidak melakukan tindakan yang mengarah ke percobaan persetubuhan, seperti diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, penjatuhan pidana penjara selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo ada-

lah tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, pidana penjara selama 5 tahun kepada terdakwa Agung Dahlan adalah terlalu berat, dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pendapat C. Adami (2011: 157) menegaskan tujuan pidana adalah harus mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

V. KESIMPULAN

Penjatuhan putusan harus mempertimbangkan secara tepat perbuatan terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 15/Pid.Sus/2016/PN TOB menjadi hukuman 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dianggap tidak adil karena perbuatan terdakwa belum mengarah kepercobaan persetubuhan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z. 2007, *Bentuk-bentuk khusus delik percobaan, penyertaan dan gabungan delik*, Jakarta: PT. rajagrafindo persada.
- Chazwi. Adami. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemindahan & Batas*

- Berlakunya Hukum Pidana* Jakarta : Grafindo Persada
- Hamza. A. 2011, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Marpaung. Leden. 2005, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Marzuki, M. Peter. 2010, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana
- Mona. 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi. Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Wisnu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak* (Studi Kasus Nomor Putusan 139/PID.B/2012/PN. PINRANG), Makassar.
- Sugani. R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Soesilo. R. 1995, *kitab undang-undang hukum pidana serta komentarnya Pasal demi Pasal*, Bogor:Politea.
- Prodjodikoro. Wirjono. 2003, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prasetyo. Teguh. 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- Mimbar hukum, 2017, *Restoratif justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, jogja* : jurnal berkala Fakultas Hukum UGM.